



GOVERNOR OF BENKULU

GOVERNOR'S DECISION OF BENKULU

NUMBER : G . 486 . D I K T R A N S YEAR 2023

ABOUT

MINIMUM WAGE OF KABUPATEN/KOTA PROVINCE BENKULU YEAR 2024

GOVERNOR OF BENKULU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 30 November Tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023, Hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;

2. Saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu Terhadap Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu Tahun 2024, tanggal 24 November 2023;

3. Disposisi Gubernur Bengkulu pada Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Nomor : 2265/DKKTRANS-03/2023 tanggal 27 November 2023, Perihal Laporan Hasil Rapat Dewan Pengupahan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024;

4. Surat Rekomendasi Bupati Mukomuko Nomor : 561/244.D.19/XI/2023 Tanggal 22 November 2023 Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Mukomuko Tahun 2024;
5. Surat Rekomendasi Pj Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 500.15.14.1/0404/XI/2023 Tanggal 23 November 2023 Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024;
6. Surat Rekomendasi Pj Walikota Bengkulu Nomor : 800.1.12/D.NAKER/XI Tahun 2023 Tanggal 24 November 2023 Rekomendasi Upah Minimum Kota Bengkulu Tahun 2024;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN (Rp)
01	KABUPATEN MUKOMUKO	2.865.839,43
02	KOTA BENGKULU	2.751.802,29
03	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	2.644.915,82
04	KABUPATEN BENGKULU UTARA	2.586.529,13

KEDUA

: Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai Instansi Teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT

: Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KELIMA

: Keputusan Gubernur Bengkulu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 November 2023

ROHIDIN MERSYAH
GUBERNUR BENGKULU,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu
6. Sdr. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI di Jakarta
7. Sdr. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu di Bengkulu
8. Sdr. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
9. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Sdr. Ketua DPP-APINDO Provinsi Bengkulu di Bengkulu
11. Sdr. Ketua DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu di Bengkulu